

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) DALAM
PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI WUJUD PENERAPAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT)

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

KAHLIL
04 940 152

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi



PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

No. Reg : 107/PK II/X/2010

No. Alumni Universitas	K AHLIL	No. Alumni Fakultas
BIODATA		
a) Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/11-12-1986 b) Nama Orang Tua : Rusdi Zen c) Fak. Hukum Prog.Reguler Mandiri d) Bagian : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 04940152 f) Tgl Lulus : 29 Oktober 2010 g) Predikat Lulus : h) IPK : 3.14 i) Lama Studi : 5 Tahun 3 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Blang Bintang No. 6 Padang		
PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (<i>PRUDENTIAL BANKING</i>) DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI WUJUD PENERAPAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> (STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT) Skripsi oleh : Kahlil, Pembimbing : 1) Tasman, SH, MH 2) Misnar Syam, SH, MH Jumlah Halaman 84 ABSTRAK		
Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian kredit mengandung resiko yang sangat besar dan berpotensi menjadi kredit bermasalah. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah tersebut, bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>) sebagai wujud penerapan <i>Good Corporate Governance</i> . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, (2) pelaksanaan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>) dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>) dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat masih memiliki kelemahan/pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai perkreditan (2) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mencakup (a) penilaian metode 5 C's dan 5 P's, (b) penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principle</i>), (c) pengawasan dalam pemberian kredit, dan (d) pembentukan kebijakan perkreditan, dan (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Banking</i>) dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah kendala dalam segi waktu dan kelalaian pihak calon nasabah atau debitur.		

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Oktober 2010 di hadapan Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Firmansyah, SH, MH.	Andalusia, SH, MH.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hk. Perdata Ekonomi: Hj. Ulfanora., SH., M Hum Tanda Tangan:
NIP: 196111161986032001

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL BANKING*) DALAM
PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI WUJUD PENERAPAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

**(Kahlil, Bp. 04 940 152, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri, 84 Halaman, 2010)**

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian kredit mengandung resiko yang sangat besar dan berpotensi menjadi kredit bermasalah. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah tersebut dan juga melindungi dana masyarakat tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, (2) pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah (1) Pelaksanaan pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat masih memiliki kelemahan/pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai perkreditan (2) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mencakup (a) penilaian metode 5 C's dan 5 P's, (b) penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), (c) pengawasan dalam pemberian kredit, dan (d) pembentukan kebijakan perkreditan, dan (3) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah kendala dalam segi waktu dan kelalaian pihak calon nasabah atau debitur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia bisnis saat ini dihadapkan pada paradigma baru, yakni paradigma peningkatan nilai tambah (*Value Added*) yang optimal bagi segenap *stakeholders*. Tanpa upaya peningkatan nilai maka sulit bagi dunia bisnis untuk terus mempertahankan daya saingnya. Daya saingnya ini kiranya dapat dimulai apabila perusahaan-perusahaan cukup berpengalaman dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance (GCG)* kian populer.¹ *Corporate Governance* merupakan isu yang tidak pernah kurang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Perkembangan *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol.²

Kemudian perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk *Enron Corporation* dan *World*

¹ Wic Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi Ketiga, Ray Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 3.

² Indra Surya dan Ivan Yustivanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Pemegang Saham demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm.24.

Com di Amerika Serikat, HIH *Insurance Company Ltd* dan *One-tell pty Ltd* di Australia serta Parmalat di Itali pada dekade 2000-an.³

Krisis moneter pada tahun 1998 telah memberikan imbas yang cukup besar bagi dunia perekonomian di Indonesia dimana telah mengakibatkan terpuruknya sistem perekonomian Indonesia yang juga berimbas terhadap terpuruknya kondisi dunia perbankan Indonesia. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, deposan, ataupun para investor terhadap dunia perbankan Indonesia. Karena pada zaman krisis tersebut banyak bank yang dilikuidasi atau tindakan merger antara dua bank atau lebih yang mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti proses pengembalian dana nasabah yang melalui proses yang tidak mudah dan birokrasi yang panjang. Pandangan ini didukung oleh berbagai pemberitaan negatif tentang penyalahgunaan dan kecurangan yang terjadi dalam dunia perbankan Indonesia.

Dengan adanya krisis tersebut maka perekonomian negara Indonesia juga berubah. Dengan berubahnya perekonomian, pemerintah melihat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dianggap tidak lengkap, oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁴ (selanjutnya UU tersebut disebut sebagai UU Perbankan)

Secara umum krisis terjadi diakibatkan dari lemahnya kualitas *corporate governance* khususnya dalam pengelolaan perbankan. Liberalisasi sektor perbankan yang berawal sejak tahun 1998 lebih banyak berimplikasi pada peningkatan kuantitas dari pada kualitas lembaga perbankan, sehingga efisiensi dan stabilitas perbankan masih jauh dari yang diharapkan. Rendahnya kualitas perbankan antara lain tercermin dari lemahnya kondisi internal sektor

³ Siwanto Sutojo dan E John Aldrge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. PT. Djemer Mulya Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 1

⁴ Jani Emirzon, SH, MH, M.Hum. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta, 2003, hal 2

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat masih memiliki beberapa kelemahan, namun secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai perkreditan.
2. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat adalah penilaian *5C's* dan *5P's*, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), pengawasan dalam pemberian kredit, dan pembentukan kebijaksanaan perkreditan. Penilaian *5 C's* yaitu menilai *Charater/watak*, *Capacity/kemampuan*, *Capital/modal*, *Collateral/jaminan*, dan *Condition of Economy/kondisi ekonomi*, sedangkan penilaian *5 P's* meliputi penilaian *Party/para pihak*, *Purpose/tujuan*, *Payment/pembayaran*, *Profitability/kemampuan menghasilkan keuntungan*, dan *Protection/perlindungan*. Penerapan Prinsip mengenal Nasabah dapat dilihat dengan adanya analisis mendalam mengenai karakter calon debitur. Pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan kredit, dapat dilihat dengan adanya sistem pengawasan yang ditetapkan oleh intern bank yang sesuai dengan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku:

- Asril Sitompul, SH, LLM. *Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Emmy Yuhassarie. *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Rangkaian Lokakarya Membahas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya, Jakarta, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet 3, Kencana, Jakarta, 2007.
- Indra Surya dan Ivan Yustivanda. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Imani Emirzon, SH, MH, M.Hum. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta, 2003.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) "Pedoman umum Good Corporate Governance Perbankan Indonesia" KNKG, Jakarta, 2004.
- Mo J. Susilo dan Karlen Simarmata. *Good Corporate Governance Pada Bank Tanggung Jawab Direksi Dan Komisaris Dalam Melaksanakannya*, PT. Hikayat Dunia, Bandung, 2007.
- Mariam Darius, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mas Achmad Daniri. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi Kedua, Ray Indonesia, Jakarta, 2006.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, cetakan kelima, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2003.